

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekspor

Pengertian Ekspor

Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

- a. Menurut *Tanjung Marolop (2011:63)* “Ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabeanan indonesia untuk dikirim ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai peraturan kepabeanan.”
- b. Menurut Berata (2013 : 30), ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke luar daerah Indonesia atau keluar dari daerah pabean, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh oleh sebuah negara ke negara lain.
- c. Menurut Sunarno (2010 : 1), ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah kegiatan mengeluarkan barang yang akan dikirim ke luar negeri atau kenegara tujuannya. Sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d. Menurut Widiyati dan Ridwan (2014 : 88), ekspor adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri atau daerah pabean dan memasukkannya ke negara lain. Salah satu sector perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, dimana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri.
- e. Menurut Andri (2015 : 75), ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut,

berdasarkan aturan yang telah dibuat pemerintah guna mengatasi barang yang akan di ekspor. Dari berbagai definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat- tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

- a) Menurut Widjaja Gunawan (2000), dalam artikelnya yang berjudul **“TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL EKSPOR IMPOR”** menyimpulkan bahwa secara umum ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Menurut Suyono (2005), dalam artikelnya yang berjudul **“KONSEP MENGENAI EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL/PPJK)”** menyimpulkan bahwa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL/PPJK) adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal.

Jadi ekspor bisa diartikan pengiriman barang ke luar negeri yang bisa dilakukan lewat jalur darat, laut dan udara dengan prosedur yang telah ditentukan.

2.2 Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah bentuk pemberian yang diberikan oleh produsen baik terhadap pelayanan transportasi, penitipan, pembuatan ataupun pengurusan dokumen atau barang, guna untuk memperoleh minat konsumen serta mendapatkan kepercayaan dari konsumen dalam bidang pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah bentuk pemberian yang diberikan oleh produsen baik terhadap pelayanan transportasi, penitipan, pembuatan ataupun pengurusan dokumen atau barang, guna untuk memperoleh minat konsumen.

Pelayanan Jasa Ekspor *Pelayanan jasa ekspor* adalah pelayanan yang dilakukan oleh suatu perusahaan pengurusan jasa kepabeanan ataupun *Freight Forwarding*, guna untuk membantu pengiriman barang dari produsen ke konsumen. Pelayanan jasa ekspor mencakup pelayanan transportasi serta pelayanan pengiriman barang dengan pengurusan dokumen-dokumen pendukung agar barang tersebut dapat disetujui dan aman waktu melakukan pengiriman.

2.3 Mekanisme Ekspor

- a. *Menurut Siswanto (2001 : 1)* mekanisme ekspor adalah cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Eksportir berperan penting dalam mekanisme ini, karena bersaing dengan perusahaan lain secara efektif.
- b. *Menurut Mulyadi (2003 : 14)* mekanisme ekspor adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Setiap perusahaan dalam kegiatan operasional selalu berusaha memberikan pelayanan yang optimal pada pelanggannya.
- c. *Menurut Moenir (2001 : 4)* mekanisme ekspor adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja. Tujuan dari mekanisme ekspor tersebut untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan.
- d. *Menurut Bagus (2013 : 7)* mekanisme ekspor adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai tujuan. Interaksi tersebut agar menjadi kesatuan dalam suatu kegiatan dan berjalan sesuai rencana.
- e. Dari definisi teori – teori di atas penulis menyimpulkan bahwa mekanisme ekspor adalah sistem untuk memberikan informasi yang dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya, baik dari pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan, dengan adanya sistem operasional perusahaan diharapkan dapat terkoordinasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi

operasional dalam perusahaan tersebut. Semua rencana tertuang dalam kinerja tersebut agar berjalan sesuai rencana dan mengurangi kegagalan yang terjadi.

2.4 Penggolongan Barang Ekspor

Menurut Sukimo (2010 : 2) penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh eksportir dan importir. Barang ekspor yang dapat dikirim ke luar negeri dalam garis besarnya dapat dimasukkan menjadi empat kelompok barang yaitu sebagai berikut:

1. Barang ekspor yang diatur tataniaganya adalah barangnya yang hanya dapat diekspor oleh eksportir terdaftar, yaitu eksportir yang telah mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar. Jenis barang yang dapat diatur oleh menteri perdagangan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Agar hanya pengusaha yang betul – betul berpengalaman dan yang terlibat dalam pelaksanaan ekspor.
 - b. Agar diperoleh suatu iklim yang memberikan kepastian usaha bagi pengusaha yang terlibat dalam perdagangan ekspor.
 - c. Menjaga ketertiban dan memudahkan monitoring pelaksanaan bagi mata dagangannya yang terkena kuota.
 - d. Menjamin tersediannya bahan baku dalam negeri.
 - e. Menjaga kelestarian lingkungan dan alam.
2. Barang yang diawasi ekspornya adalah barang ekspor yang apabila akan diekspor harus mendapat izin khusus menteri perdagangan, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Untuk menjaga stabilitas pengadaan dan konsumsi dalam negeri.
 - b. Menjaga kelestarian alam.
 - c. Memenuhi kebutuhan dan mendorong pengembangan industri dalam negeri.

3. Barang yang dilarang untuk diekspor adalah barang – barang yang dilarang untuk diekspor antara lain:
 - a. Menjaga kelestarian alam.
 - b. Tidak memenuhi standar mutu
 - c. Menjamin kebutuhan bahan baku industri kecil atau pengrajin
 - d. Menambahkan nilai tambah
 - e. Merupakan barang bernilai sejarah dan budaya.
4. Barang bebas diekspor adalah barang yang boleh diekspor oleh siapa saja perseorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagai eksportir dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dibebaskan untuk meningkatkan daya saing dan diverifikasi pasar.

2.5 Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor

Menurut Jafar (2015 : 132), pada prinsipnya barang ekspor tidak diperiksa fisik namun hanya diteliti dokumennya. Barang ekspor akan diperiksa fisik dalam hal – hal tertentu saja dengan mempertimbangkan tingkat resiko. Barang yang dikenakan pemeriksaan fisik adalah sebagai berikut:

1. Barang ekspor yang akan kembali diimpor (ekspor sementara)
2. Barang ekspor pada saat impornya ditunjukkan untuk diekspor kembali
3. Barang ekspor yang saat impornya mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian. Pemeriksaan atas barang ekspor dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen resiko meliputi: Perusahaan yang beresiko rendah tidak dikenakan pemeriksaan fisik, perusahaan resiko menengah dikenakan pemeriksaan fisik jika komoditi risiko tinggi, dan perusahaan risiko tinggi dikenakan pemeriksaan fisik.
4. Barang ekspor yang dikenakan bea keluar.
5. Barang ekspor yang berdasarkan informasi dari pajak dengan bukti yang kuat telah terjadi atau akan terjadi pelanggaran atas undang – undang perpajakan.
6. Barang ekspor yang berdasarkan hasil analisis dari unit pengawasan terdapat indikasi kuat telah terjadi atau akan terjadi pelanggaran ketentuan

perundang – undangan. Berikut ini beberapa tempat yang digunakan untuk pemeriksaan fisik barang ekspor: kawasan pabean di kantor pabean pemuatan, gudang ekspor sendiri, dan tempat lain yang telah diijinkan oleh kepala kantor.

2.6 Jenis Pembayaran Internasional

Menurut Andri (2015 : 89), pada kegiatan ekspor proses pembayaran antara negara dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain:

1. *Advance Payment*

Advance Payment adalah sistem pembayaran ini pembeli (importir) membayar dimuka kepada penjual (eksportir) sebelum barang – barang dikirim oleh penjual tersebut. Ini berarti importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang – barangnya. Dalam sistem pembayaran yang dilakukan atau segala resiko, baik pembayaran yang dilakukan atau kemungkinan tidak dikirimnya barang – barang yang dipesan.

2. *Open Account*

Open Account adalah sistem pembayaran dimana belum dilakukan pembayaran oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan atau tiba dan diterima importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan atau tiba dan diterima importir sebelum waktu tertentu yang akan mengirimkan invoice tersebut eksportir akan mencantumkan tanggal dan waktu tertentu kapan importir harus melakukan pembayaran.

3. *Collection Draft*

Collection Draft adalah sistem ini eksportir memiliki hak pengawasan barang – barang sampai weselnya dibayar importir. Eksportir atau penarik wesel mengapalkan barang sementara dokumen pemilik atas pengiriman barang secara langsung atau melalui bank importir dikirim ke pihak importir.

4. *Consignment*

Consignment adalah sistem pengiriman barang – barang ekspor pada importir di luar negeri dimana barang – barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang telah ditetapkan oleh eksportir, barang – barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada eksportir.

5. *Letter of Credit (L/C)*

Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditunjukkan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel – wesel atas importir bersangkutan.

2.7 Pembatalan Ekspor

Menurut Winardi (1992 : 203) pembatalan ekspor yaitu eksportir wajib membuat laporan pembatalan ekspor secara tertulis kepada pejabat bea dan cukai paling lama tiga hari kerja terhitung sejak rencana keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB. Apabila batas waktu yang ditentukan laporan tidak dibuat atau terlambat membuat laporan, eksportir dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Apabila dalam pelaksanaan ekspor terdapat pelanggaran yang dilakukan, ada beberapa sanksi yang diterapkan antara lain: Mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 5 juta paling banyak 100 juta, Menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar atau dipalsukan di pidana penjara paling sedikit 5 juta paling banyak 100 juta, Tidak menyampaikan pembatalan ekspornya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 juta, dan salah memberitahukan jenis dana atau jumlah barang dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari pungutan biaya dibidang ekspor yang kurang dibayar.

2.8 Dokumen Yang Terkait Dalam Ekspor

Adapun dokumen – dokumen yang harus dilengkapi dan berkaitan dengan kegiatan ekspor barang. Berikut adalah dokumen – dokumen yang terkait:

1. *Bill of Lading (B/L)*

Bill of Lading adalah dokumen muatan sebagai tanda terima barang untuk menyatakan bahwa barang telah dimuat di atas kapal sebagai kontrak pengangkutan dan dokumen pemilik barang. Merupakan dokumen pengapalan yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan atau pengamanan. *Bill of lading* menunjukkan hak kepemilikan atas barang – barang, tanpa *bill of lading* orang atau pihak lain tidak dapat menerima barang yang disebutkan dalam *bill of lading* tersebut.

2. *Shipping Instruction (SI)*

Shipping Instruction adalah instruksi pengiriman atau pengapalan barang ditunjukkan pada agen. Prinsipnya *shipping instruction* merupakan dokumen perintah kerja kepada pihak pengangkutan untuk mengangkut barang ekspor milik eksportir.

3. *Packing List*

Packing List adalah daftar sistem pengepakan yang diterbitkan eksportir setiap akan ekspor, *packing list* inilah yang akan dimuat dalam *bill of lading*. Dokumen yang dibuat oleh eksportir berisi rincian kemasan (pengepakan) barang yang dikemas atau dibungkus dengan disertai label kemasan, dibungkus dengan disertai keterangan label kemasan, menerangkan berat dan volume.

4. *Invoice*

Invoice adalah daftar pembelian nota perincian tentang barang yang dijual dan harga per unit total sesuai dengan yang tercantum di *L/C* dibuat oleh penjual dan ditunjukkan kepada pembeli atau pihak yang nama dan alamatnya sesuai dengan yang ditentukan oleh *L/C*.

5. *Certificate of origin (COO)*

Certificate of Origin (COO) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh DISPERINDAG atau lembaga lainnya sesuai persyaratan *L/C* yang

menerangkan niaga asal barang, memperkuat *B/L*, dan menjelaskan bahwa semua keterangan rinci dari negara asal barang tersebut. Sertifikat penjelasan dan bukti asal barang yang diimpor dari suatu negara.

6. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Pemberitahuan ekspor barang adalah dokumen wajib dibuat oleh eksportir yang menyerahkan PEB pada pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK. Dulu sebelum ada internet dibuat secara manual hal tersebut kurang efisien sebagai PEB menggunakan *EDI (Electronic Data Interchange)* sehingga bisa memotong biaya, waktu dan birokrasi.

7. Nota Pelayanan Ekspor (NPE)

Nota pelayanan ekspor adalah nota yang di terbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen ekspor atau sistem komputer pelayanan atas PEB yang di sampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan di ekspor ke kawasan pabean dan pemuatannya ke sarana pengangkut.

2.9 Pihak - Pihak Terkait Pada Kegiatan Ekspor

Meskipun eksportir dan importir adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional, jika tidak ditunjang atau didukung oleh badan usaha lain, mustahil perdagangan internasional akan terlaksana dengan baik. Kelompok lain ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor secara berkeseluruhan. Kelompok ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut :

1. Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan

Menurut Suyono (2005 : 15) Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal. Selain itu, adalah perusahaan yang secara khusus memiliki keahlian dibidang dokumen muatan dan pembukuan atas muatan barang, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan akan membantu pemilik barang membukukan muatan atas agen kapal, mengurus dokumen dengan bea cukai dan instansiterkait lainnya dan membawa barang dari gudang pemilik barang ke gudang di dalam pelabuhan.

Di pelabuhan bongkar, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan membantu pemilik barang mengurus pemasukan barang dengan bea cukai, menerima muatan dari pelayaran dan membawa barang dari pelabuhan ke gudang pemilik barang, selain itu perusahaan pengurusan jasa kepabeanan dapat diartikan sebagai usaha jasa antara yang membantu pemilik barang mengurus pengiriman maupun penerimaan barang dengan perusahaan pelayaran serta menyelesaikan pembayaran bea masuk impor maupun bea keluar untuk barang ekspor dengan bea cukai.

Perusahaan pengurusan jasa kepabeanan mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik untuk mengurus barangnya. Di pelabuhan muat perusahaan pengurusan jasa kepabeanan akan membantu juga pemilik barang membukukan muatan pada agen pelayaran mengurus dokumen dengan bea cukai dan instansi terkait lainnya, dan membawa barang dari gudang pemilik barang ke dalam pelabuhan. perusahaan pengurusan jasa kepabeanan juga melaksanakan pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi yang dipersyaratkan oleh adanya peraturan – peraturan pemerintah negara ekspor, negara transit, negara impor, melengkapi dokumen – dokumen yang berkaitan dengan *L/C*, *B/L*, *D/O*, dan menyelesaikan biaya – biaya mencakup asuransi yang umumnya diperlukan oleh pemilik barang. Fungsi perusahaan pengurusan jasa kepabeanan antara lain: membukukan muatan pada agen pelayaran, mengurus dokumen dengan bea cukai dan instansi terkait lainnya dan membawa barang dari gudang ke *Container Yard (CY)* atau dari *Container Yard (CY)* ke gudang.

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Lembaga Kepabeanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), bertugas sebagai penjaga perbatasan negara dalam bidang ekspor maupun impor. DJBC adalah lembaga pemerintah di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang Bea dan Cukai berdasarkan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan

lalu lintas barang yang masuk atau barang keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai, serta pungutan lainnya berdasarkan perundang – undangan yang berlaku. Kepabean adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar di suatu daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas – batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Direktorat Jenderal Bea Cukai, sesuai pasal 2 KMK 32/KMK.01/1998, juga memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan berdasarkan peraturan perundang – undangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Perencanaan, pembimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- d. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang – undangan kepabeanan dan cukai, dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 1 dan 2 KMK 32/KMK.01/1998, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai meliputi:

- a. Sebagai penarik fiscal dalam bentuk bea masuk, cukai, atau pajak lainnya.
- b. Sebagai penegak hukum di bidang kepabeanan
- c. Sebagai penjaga keamanan nasional, kesehatan masyarakat, dan budaya nasional dari unsur-unsur politik, budaya, sosial, dan barang yang mempunyai daya merusak dalam masyarakat.

3. Perusahaan Pelayaran

Perusahaan Pelayaran adalah ekspor dalam banyak kasus lebih senang memakai jasa perantara dalam pengurusan transportasi ataupun pengurusan izin kepabeanan. Penggunaan jasa perantara memang dapat menambah biaya namun dapat mempermudah pekerjaan eksportir. Perusahaan jasa transportasi atau *freight forwarding* adalah badan usaha yang bertugas menangani pengurusan transportasi yang meliputi pengumpulan muatan, melakukan pengepakan, mengurus dokumen pengangkutan, hingga membukukan muatan beraneka ragam yang biasa diperdagangkan. Tugas *freight forwarding* lebih luas dari tugas perusahaan ekspedisi seperti perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa eksportir. Pengurusan pemberitahuan pabean dapat dilakukan oleh pengangkut atau eksportir yang bertindak sebagai pemilik barang. Namun, mengingat tidak semua pemilik barang menguasai ketentuan tentang tata laksana kepabeanan atau karena suatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban pabean maka Undang-Undang kepabean member kemungkinan kuasa penyelesaian kewajiban pabean tersebut kepada perusahaan pengurusan jasa kepabeanan yang telah terdaftar di kantor pelayanan bea cukai.

Eksportir bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pajak yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas ekspor, berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas ekspor nilai pabean.

Bea masuk atas barang ekspor merupakan tanggung jawab eksportir yang bersangkutan, kecuali jika pengurusan pemberitahuan ekspor dikuasakan kepada perusahaan pengurusan jasa kepabeanan dan eksportir tidak dikemukakan.

4. Perusahaan Asuransi

Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi ikut berperan besar dalam memperlancar kegiatan bisnis ekspor. Perdagangan luar negeri adalah termasuk jenis usaha yang penuh dengan resiko. Barang-barang ekspor dapat hilang atau rusak karena berbagai macam sebab. Bahkan, kapal pengangkut barang ekspor bisa saja tenggelam di tengah laut. Risiko semacam ini tentu saja akan sulit jika hanya ditanggung oleh eksportir. Untuk membantu menjamin asuransi dapat dimanfaatkan para pelaku bisnis ekspor. Resiko-resiko tersebut memang menjadi obyek utama perusahaan asuransi yang dihidupnya bergantung dari hasil pemasukan berupa premi asuransi yang dibayarkan oleh para nasabahnya.

5. Bank Devisa

Peran bank dalam kegiatan ekspor dan impor sangat penting karena selain sebagai penyedia kredit ekspor, juga bisa mengamankan dan memperlancar transaksi perdagangan internasional melalui *letter of credit (L/C)*. Dari sisi eksportir, *L/C* merupakan jaminan kepastian pembayaran dari importir melalui bank. Selain itu bank juga di butuhkan dalam pembukaan *L/C* impor, penyampaian dokumen pengapalan (*shipping document*) dan dalam negosiasi dokumen pengapalan tersebut.